


Sosialisasi dan Edukasi Literasi Perpajakan Coretax UMKM di Kabupaten Banyumas

¹⁾Warsidi, ²⁾Sabarudin, ³⁾Eko Suyono

^{1,2,3)}Ilmu Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia
Email Corresponding: sabarudin@mhs.unsoed.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Coretax Sosialisasi Edukasi Literasi digital	Hasil observasi awal beberapa pelaku UMKM menunjukkan masih banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan, termasuk pemanfaatan sistem digital terbaru seperti Coretax. Permasalahan yang sering muncul antara lain kesulitan dalam pembuatan kode billing, pengisian SPT secara elektronik, serta kurangnya pemahaman mengenai tarif dan insentif pajak UMKM. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan Sosialisasi (Penyampaian Materi Teoretis), Edukasi Teknis dan Praktik Langsung, Pendampingan dan konsultasi. Hasil kegiatan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan melalui program sosialisasi dan edukasi penggunaan sistem Coretax menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman, literasi digital, serta kesadaran perpajakan di kalangan pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas. Pendekatan partisipatif dan berbasis praktik langsung menjadi strategi yang efektif dalam mendukung adaptasi pelaku UMKM terhadap sistem perpajakan digital yang terus berkembang.
Keywords: Coretax Socialization Education Digital Literacy.	Initial observations of several MSMEs indicate that many MSMEs still do not fully understand their tax obligations, including the use of the latest digital systems such as Coretax. Frequently encountered issues include difficulties in creating billing codes, electronically completing tax returns, and a lack of understanding of MSME tax rates and incentives. The implementation method used a socialization approach (delivery of theoretical material), technical education and direct practice, mentoring, and consultation. The results of the Community Service Activities (PKM) carried out through the socialization and education program on the use of the Coretax system showed positive results in increasing understanding, digital literacy, and tax awareness among MSMEs in Banyumas Regency. A participatory and hands-on practice-based approach is an effective strategy in supporting MSMEs' adaptation to the ever-evolving digital tax system.
	This is an open access article under the CC-BY-SA license.
	

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta penyerapan tenaga kerja menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Namun demikian, besarnya kontribusi ekonomi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM masih menghadapi kendala dalam aspek administrasi, literasi perpajakan, serta adaptasi terhadap sistem digital (James Alm and Muehlbacher 2012). Salah satu bentuk modernisasi tersebut adalah implementasi Core Tax Administration System (Coretax), yaitu sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang mencakup registrasi, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pengawasan berbasis data secara real-time. Modernisasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan layanan perpajakan (Hamilton 2021).

Transformasi digital administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan bagian dari agenda reformasi perpajakan nasional yang bertujuan

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi sistem perpajakan diyakini mampu mendorong peningkatan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) karena memberikan kemudahan akses, penyederhanaan prosedur, serta integrasi layanan dalam satu platform berbasis web. Studi empiris menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak berbasis teknologi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya apabila sistem tersebut dirasakan mudah digunakan (*perceived ease of use*) dan memberikan manfaat nyata (*perceived usefulness*) (Made Puji Airlangga 2025); (Livianto 2018).

Dalam perspektif teori kepatuhan pajak, pendekatan *slippery slope framework* menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu kekuatan otoritas pajak (*power of authority*) dan kepercayaan wajib pajak (*trust in authority*) (James Alm and Muehlbacher 2012). Kepercayaan tersebut terbentuk antara lain melalui persepsi keadilan sistem perpajakan (*tax fairness*) serta kemudahan administrasi yang tidak membebani wajib pajak secara berlebihan. Penelitian terbaru menegaskan bahwa persepsi keadilan pajak dan kualitas layanan digital memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan sukarela (Herman, et.al 2023); (Situmorang, et.al 2026)). Literasi perpajakan yang baik memungkinkan wajib pajak memahami hak dan kewajiban secara proporsional sehingga mengurangi kesalahan administrasi dan potensi sanksi. Penelitian yang dilakukan oleh (Rolita C. Purba Purba, Fransiska Tiurma Damanik 2024) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil serupa juga dikemukakan oleh (Marni Rumeon, Dwiyani Sudaryanti 2025) yang menemukan bahwa literasi digital dan literasi pajak secara simultan meningkatkan kepatuhan pajak berbasis sistem elektronik.

Berdasarkan hasil observasi awal dengan beberapa pelaku UMKM menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan, termasuk pemanfaatan sistem digital terbaru seperti Coretax. Permasalahan yang sering muncul antara lain kesulitan dalam pembuatan kode billing, pengisian SPT secara elektronik, serta kurangnya pemahaman mengenai tarif dan insentif pajak UMKM. Lebih lanjut, implementasi kondisi di lapangan, sebagian besar UMKM di Kabupaten Banyumas masih menjalankan usaha dengan sistem pencatatan keuangan yang sederhana dan belum terstandar. Pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha juga belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan, baik dalam hal penghitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak. Tingkat literasi perpajakan yang relatif rendah menyebabkan sebagian pelaku UMKM belum memahami secara komprehensif regulasi pajak yang berlaku, termasuk ketentuan pajak final bagi UMKM.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Coretax untuk pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah transformasi sistem administrasi perpajakan nasional. Reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui implementasi sistem Coretax menandai perubahan signifikan dalam tata kelola perpajakan berbasis digital yang menuntut kesiapan adaptasi dari seluruh wajib pajak. Selain aspek teknis, terdapat pula persoalan persepsi dan sikap terhadap pajak. Sebagian pelaku UMKM masih memandang administrasi perpajakan sebagai proses yang rumit dan berisiko menimbulkan sanksi. Kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan seringkali menimbulkan kekhawatiran dan sikap defensif, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Melalui kegiatan edukatif yang komunikatif dan partisipatif, diharapkan terjadi perubahan pola pikir bahwa pajak merupakan kontribusi penting bagi pembangunan daerah dan nasional.

Dalam perspektif pengabdian kepada masyarakat (PKM), sosialisasi dan edukasi menjadi instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan fiskal dan kapasitas pelaku usaha. Program sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana peningkatan literasi perpajakan dan keterampilan teknis penggunaan sistem. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM (Damayanti, T. W., & Fauzi 2020; Saad 2024) Lebih lanjut, pendekatan edukatif yang partisipatif—melalui pelatihan langsung, simulasi pelaporan pajak, serta pendampingan teknis—terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan adaptasi pelaku UMKM terhadap sistem digital perpajakan. Hal ini sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* (Davis 1989) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat sistem akan memengaruhi niat serta perilaku pengguna dalam mengadopsi teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Coretax sebagai bagian dari reformasi perpajakan memerlukan dukungan program sosialisasi dan edukasi yang sistematis, khususnya bagi UMKM di Kabupaten Banyumas. Tanpa pendampingan yang memadai, modernisasi sistem justru berpotensi menimbulkan hambatan baru bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, kegiatan PKM yang berfokus pada sosialisasi dan edukasi Coretax menjadi relevan dan penting untuk meningkatkan literasi perpajakan, memperkuat kepatuhan pajak, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor UMKM secara berkelanjutan.

II. MASALAH

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan UMKM yang cukup pesat di Provinsi Jawa Tengah. UMKM di wilayah ini bergerak di berbagai sektor seperti perdagangan, kuliner, jasa, dan industri rumah tangga.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Secara ekonomi, keberadaan UMKM sangat strategis dalam mendukung pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, dari sisi perpajakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi kepatuhan pajak UMKM. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi administrasi perpajakan dengan mengimplementasikan sistem digital terintegrasi Core Tax Administration System (Coretax). Sistem ini dirancang untuk mempermudah registrasi, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pengawasan berbasis data secara real-time. Berdasarkan observasi awal dan kajian literatur, permasalahan utama yang dihadapi UMKM di Kabupaten Banyumas maka rumusan masalah dalam kegiatan PKM ini yakni:

1. Bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, khususnya terkait kewajiban pajak UMKM?
2. Bagaimana tingkat literasi digital pelaku UMKM dalam mengakses dan menggunakan sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak?
3. Bagaimana persepsi dan sikap pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan serta risiko sanksi administrasi?
4. Sejauh mana kegiatan sosialisasi dan edukasi Coretax dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela (voluntary compliance) di kalangan UMKM?

Dengan demikian, PKM ini dirancang sebagai intervensi edukatif berbasis kebutuhan UMKM di Kabupaten Banyumas, dengan pendekatan partisipatif dan praktik langsung agar sistem Coretax dapat dipahami, digunakan secara optimal, dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

III. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan Pendekatan Sosialisasi (Penyampaian Materi Teoretis), Edukasi Teknis dan Praktik Langsung, Pendampingan dan konsultasi, yang

dirancang untuk meningkatkan literasi perpajakan serta kemampuan teknis penggunaan sistem Core Tax Administration System (Coretax) bagi pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas.

A. Tahap Persiapan

- a) Melakukan observasi awal terhadap kondisi UMKM terkait pemahaman perpajakan.
- b) Wawancara singkat atau survei awal mengenai kendala penggunaan sistem Coretax.
- c) Koordinasi dengan instansi terkait.
- d) Menentukan waktu dan lokasi kegiatan.
- e) Menyiapkan daftar hadir peserta.
- f) Menyediakan fasilitas pendukung praktik langsung.

Alat dan Perlengkapan:

- 1) Laptop pemateri dan panitia
- 2) LCD proyektor
- 3) Layar proyeksi
- 4) Sound system dan mikrofon
- 5) Koneksi internet (Wi-Fi/hotspot)
- 6) Stop kontak dan kabel ekstensi
- 7) Spanduk kegiatan

B. Tahap Pelaksanaan

- a) Pemaparan kebijakan perpajakan terbaru.
- b) Penjelasan urgensi kepatuhan pajak UMKM.
- c) Pengenalan sistem Coretax dan manfaatnya.
- d) Login atau registrasi akun perpajakan.
- e) Simulasi pengisian data usaha.
- f) Simulasi pelaporan pajak melalui sistem Coretax.

Alat dan Bahan:

- 1) Laptop peserta (jika tersedia)
- 2) Smartphone peserta
- 3) Modul praktik langkah demi langkah
- 4) Akses internet stabil
- 5) Contoh data transaksi UMKM untuk simulasi

C. Tahap Evaluasi

- a) Pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan literasi perpajakan.
- b) Kuesioner kepuasan peserta.

Alat dan Bahan:

- 1) Lembar soal pre-post test
- 2) Google Form evaluasi
- 3) Skala Likert penilaian kepuasan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas. Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian besar peserta telah memiliki NPWP, namun belum seluruhnya memahami kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara digital. Adapun hasil dari kegiatan PKM ini menjawab permasalahan yang di hadapi para pelaku UMKM terkait kepatuhan pajak melalui Coretax, yakni:

1. Bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, khususnya terkait kewajiban pajak UMKM?

Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi perpajakan masih tergolong **rendah hingga sedang**. Sebagian besar peserta telah mengetahui kewajiban dasar seperti memiliki NPWP dan membayar pajak atas usaha yang dijalankan. Namun, pemahaman mereka masih terbatas pada aspek umum dan belum menyentuh aspek teknis perhitungan, pelaporan, dan administrasi pajak.

Dalam diskusi awal (pre-test dan tanya jawab), ditemukan bahwa banyak pelaku UMKM belum memahami secara komprehensif ketentuan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, termasuk batasan omzet maksimal dan jangka waktu pemanfaatan tarif tersebut. Selain itu, sebagian peserta belum mengetahui perubahan dan penyesuaian kebijakan perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berdampak pada kewajiban pelaporan dan administrasi pajak.

Setelah pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan. Peserta mulai mampu menjelaskan kembali kewajiban pajak UMKM, cara menghitung PPh Final berdasarkan omzet, serta tahapan pelaporan pajak secara elektronik. Hasil evaluasi post-test menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata pemahaman dibandingkan sebelum kegiatan dilaksanakan.

2. Bagaimana tingkat literasi digital pelaku UMKM dalam mengakses dan menggunakan sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak?

Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa tingkat literasi digital pelaku UMKM dalam mengakses dan menggunakan sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax masih berada pada kategori **rendah hingga sedang**. Sebagian besar peserta telah memiliki perangkat digital seperti smartphone dan laptop, namun pemanfaatannya untuk keperluan administrasi perpajakan belum optimal.

Pada tahap awal kegiatan (pre-test dan observasi praktik), ditemukan bahwa banyak pelaku UMKM belum memahami alur penggunaan sistem Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Peserta umumnya masih bergantung pada pihak ketiga (konsultan atau relawan pajak) dalam proses pelaporan SPT dan administrasi pajak lainnya. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya pemahaman teknis, kekhawatiran melakukan kesalahan input data, serta keterbatasan kemampuan dalam memahami istilah perpajakan berbasis digital. Selain itu, sebagian peserta belum terbiasa dengan integrasi sistem administrasi perpajakan yang terdigitalisasi, termasuk proses login akun pajak, pengisian data usaha, validasi dokumen elektronik, serta proses pelaporan dan pembayaran secara online.

Setelah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan praktik langsung, terjadi peningkatan kemampuan peserta dalam mengakses akun pajak, memahami menu layanan, serta melakukan simulasi pengisian dan pelaporan pajak melalui sistem tersebut. Evaluasi post-test menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan kemandirian peserta dalam menggunakan layanan administrasi perpajakan digital.

3. Bagaimana persepsi dan sikap pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan serta risiko sanksi administrasi?

Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa persepsi dan sikap pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan masih beragam, dengan kecenderungan berada pada kategori **cukup positif namun belum sepenuhnya sadar kepatuhan**. Sebagian besar peserta memahami bahwa pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara dan bentuk kontribusi terhadap pembangunan. Namun, kepatuhan tersebut masih lebih banyak didorong oleh faktor eksternal, seperti kekhawatiran terhadap sanksi, dibandingkan kesadaran intrinsik. Pada tahap awal kegiatan (pre-discussion), ditemukan bahwa beberapa pelaku UMKM memandang kewajiban pajak sebagai beban tambahan di tengah keterbatasan modal dan fluktuasi pendapatan usaha. Persepsi ini muncul terutama pada pelaku usaha skala mikro yang belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang tertib. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan juga mempengaruhi sikap defensif dan kecenderungan menunda pelaporan pajak.

Setelah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, terjadi perubahan sikap yang cukup signifikan. Peserta mulai menunjukkan pemahaman bahwa kewajiban perpajakan bukan semata-mata beban, melainkan bagian dari legalitas dan keberlanjutan usaha. Pendekatan edukatif yang menjelaskan manfaat kepatuhan pajak, kemudahan tarif PPh Final UMKM, serta penjelasan mengenai sanksi administratif secara transparan mampu mengurangi persepsi negatif dan meningkatkan kesadaran sukarela (*voluntary compliance*).

4. Sejauh mana kegiatan sosialisasi dan edukasi Coretax dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) di kalangan UMKM?

Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi Coretax memberikan dampak yang **signifikan** terhadap peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela di kalangan pelaku UMKM. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta melaksanakan kewajiban pajak karena dorongan eksternal, seperti kekhawatiran terhadap sanksi atau kebutuhan administratif tertentu (misalnya pengajuan kredit usaha). Tingkat kepatuhan masih bersifat reaktif, bukan berbasis kesadaran. Setelah pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan praktik penggunaan sistem Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, terjadi perubahan pola pikir dan sikap peserta. Berdasarkan hasil post-test dan evaluasi diskusi, mayoritas peserta

menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan, mekanisme pelaporan yang lebih sederhana, serta manfaat kepatuhan pajak bagi keberlanjutan usaha.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi dan edukasi Coretax terbukti efektif dalam mendorong peningkatan *voluntary compliance* UMKM. Intervensi berbasis praktik langsung, komunikasi persuasif, serta pendampingan yang berorientasi solusi menjadi faktor kunci dalam membangun kesadaran dan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini membuktikan bahwa sosialisasi dan edukasi Coretax memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi perpajakan, kemampuan teknis penggunaan sistem, serta komitmen kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Banyumas. Pendekatan partisipatif dan berbasis praktik langsung menjadi strategi yang efektif dalam mendukung adaptasi pelaku UMKM terhadap sistem perpajakan digital yang terus berkembang.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), program *Sosialisasi dan Edukasi Coretax* yang dilaksanakan pada pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas dapat dinyatakan **berhasil secara substantif dan fungsional** dalam meningkatkan pemahaman, literasi digital perpajakan, serta kesadaran kepatuhan pajak secara sukarela.

Pertama, kegiatan ini berhasil meningkatkan tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi perpajakan, khususnya terkait kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM. Peserta tidak hanya memahami kewajiban pembayaran pajak, tetapi juga mampu menjelaskan mekanisme perhitungan berdasarkan omzet serta prosedur pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. **Kedua**, dari aspek literasi digital, terjadi peningkatan kemampuan peserta dalam mengakses dan menggunakan sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Melalui pendampingan praktik langsung, peserta menunjukkan peningkatan kemandirian dalam proses login, pengisian data, serta simulasi pelaporan pajak secara elektronik.

Ketiga, kegiatan ini berhasil mengidentifikasi serta memberikan solusi yang selama ini menjadi hambatan kepatuhan pajak UMKM, seperti keterbatasan literasi digital, kekhawatiran terhadap kesalahan administrasi, serta persepsi bahwa sistem perpajakan bersifat rumit. Pendekatan edukatif yang aplikatif dan komunikatif terbukti efektif dalam mengurangi hambatan psikologis tersebut. **Keempat**, dari aspek perubahan sikap, kegiatan ini mendorong peningkatan *voluntary compliance* atau kepatuhan sukarela. Peserta menunjukkan perubahan persepsi bahwa kewajiban perpajakan bukan semata-mata beban administratif, melainkan bagian dari legalitas dan keberlanjutan usaha.

Agar dampak program tidak berhenti pada tahap sosialisasi, diperlukan strategi keberlanjutan yang terstruktur dan kolaboratif misalkan Pendampingan Berkala dan Klinik Pajak UMKM berbasis perguruan tinggi atau kerja sama dengan instansi terkait. Klinik ini dapat menyediakan layanan konsultasi rutin, terutama menjelang masa pelaporan pajak. Pendampingan berkelanjutan akan memperkuat literasi digital dan mencegah kesalahan administrasi dalam penggunaan sistem Coretax.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pemberi dana penelitian/donatur yang telah memberikan dukungan finansial sehingga kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Coretax untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Banyumas dapat terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh mitra dan komunitas UMKM di Kabupaten Banyumas yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Partisipasi, antusiasme, dan keterbukaan para pelaku UMKM dalam mengikuti sosialisasi dan praktik langsung menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini.

Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, dosen pembimbing, serta Aparat Perangkat Desa setempat yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. Semoga kolaborasi yang telah terjalin ini dapat terus berlanjut dalam mendukung peningkatan literasi perpajakan dan penguatan kepatuhan pajak UMKM secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, T. W., & Fauzi, A. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Akuntansi dan Pajak*: 1–10.
- Davis, F. D. 1989. *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Hamilton, B. 2021. *Tax Administration 2021: COMPARATIVE INFORMATION ON OECD AND OTHER ADVANCED AND EMERGING ECONOMIES*. *Tax Administration: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*, 1-228.
- James Alm, Erich Kirchler, and Stephan Muehlbacher. 2012. "Combining Psychology and Economics in the Analysis of Compliance: From Enforcement to Cooperation." *Economic Analysis and Policy* 42(2): 133–51.
- Lisa Amelia Herman, Dita Maretha Rissi, Syafira Ramadhea JR. 2023. "Persepsi Kepatuhan Perpajakan Yang Dipengaruhi Oleh Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif, Dan Keadilan Retributif." *Journal Akuntansi Kompetif* 6: 151–62.
- Livianto, Fransiskus Peter. 2018. "PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS DAN PERCEIVED EASE OF USE TERHADAP KEINGINAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK MENGGUNAKAN E-BILLING PAJAK VERSI 2." *Jurnal Akuntansi Bisnis* 16.
- Made Puji Airlangga, I Ketut Jati. 2025. "The Effect of Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Taxpayer Awareness On Individual Taxpayer Compliance." *International Journal of Economics, Management and Accounting* 2: 273–81.
- Marni Rumeon, Dwiyani Sudaryanti, Irma Hidayati. 2025. "Pengaruh Transformasi Digital Dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Malang Raya." *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 14: 225–33.
- Rolita C. Purba Purba, Fransiska Tiurma Damanik, Sherhan. 2024. "Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masyarakat Kota Medan." *Journal Net. Library and Information (JNLI)* 1.
- Saad, N. 2024. *Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*.
- Veronica Uly Artha Situmorang, Andre Nugroho, Desta Dwi Ramadhan, Fany Noor Fadilla, Muhammad Anugerah Ramadhan. 2026. "Sinergi Kantor Pelayanan Pajak Dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Kepala Urusan Keuangan Desa: Studi Kasus KPP Pratama Bengkulu Dua." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 9.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.